



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 35-K/PM I-07/AD/III/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Edi Kurniawan
Pangkat/NRP : Prada/31110293971092
Jabatan : Tamudi Mayon 7 Siang Rai Ma
Kesatuan : Yonarmed 18/Komposit
Tempat, tgl. Lahir : Bima, 12 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/Komposit Kab. Berau

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dari Denpom VI/1 Samarinda
Nomor: BP-12/A. 12/11/2017 tanggal 8 Pebruari 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam
VI/MIw selaku Papera Nomor: Kep / 53 / III / 2017 tanggal 20 Maret
2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/15/K/AD/I-
07/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/
35/PM.I-07/AD/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Penunjukkan
Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/35/PM.
I-07/AD/III/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas
nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/15/K/AD/I-07/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, yang dibacakan
di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan
dipersidangan dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan berupa surat keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh Danyon Armed 18/Komposit, Nomor: B / 270 / VI / 2017 tanggal 7 Juni 2017, karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Desersi dalam waktu damai",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)KUHPM.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Absensi anggota Yonarmed 18/Komposit.

Barang-barang : Nihil.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesarRp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 19 Januari 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Yonarmed 18/Komposit atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk Wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang bertugas di Yonarmed 18/Komposit dengan pangkat Prada NRP 31110293971092 dengan Jabatan Tamudi Mayon 7 Siang Raima, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasny sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali, ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit
3. Bahwa Sertu Nirwan mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat- tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 19 Januari 2017 atau kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Danyon Armed 18/Komposit Nomor: B / 270 / VI / 2017 tanggal 7 Juni 2017.

Menimbang

: Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 1 :

Nama Lengkap : Nirwan
Pangkat/NRP : Sertu/21110157111291
Jabatan : Bamin / Watkes Siker Raima
Kesatuan : Yonarmed 18/Komposit
Tempat, tgl. Lahir : Sunggminasa, 8 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/Komposit Kab. Berau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit.
3. Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 pukul 17.00 Wita mengikuti apel pemberangkatan ijin bermalam dengan alamat tujuan IB di Asmil Yonarmed 18/Komposit Ds. Labanan Makmur Rt.013 Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, dan pada tanggal 4 Desember 2016 pukul 19.00 Wita setelah selesai melaksanakan ijin bermalam (IB) Terdakwa tidak mengikuti apel malam dan belum kembali.
4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa tidak mengikuti apel bendera dan tidak ada keterangan, dan Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan >
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan, dan kesatuan berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi – 2 :

Nama Lengkap : Nirwan Tri Hadi Sudarwanto, S.Sos
Pangkat/NRP : Sertu/21100235000691
Jabatan : Baur Simak BMN Siwat Raima
Kesatuan : Yonarmed 18/Komposit
Tempat, tgl. Lahir : Bogor, 27 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/Komposit Kab. Berau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengikuti pemberangkatan ijin bermalam dengan alamat tujuan IB (Ijin Bermalam) Asmil Yonarmed 18/Komposit Ds. Labanan Makmur Rt.103 Kec. Teluk Bayur Kab. Berau.
4. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wita pada saat pelaksanaan apel setelah ijin bermalam, Terdakwa tidak mengikuti apel malam tanpa keterangan kemudian dari Kesatuan mengecek keberadaan Terdakwa di Barak namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wita setelah pelaksanaan upacara Terdakwa belum kembali kekesatuan, kemudian Pasi Intel Yonarmed 18/Komposit Lettu Arm Rikin memerintahkan anggota Provost untuk mencari Terdakwa ketempat- tempat yang biasa Terdakwa datangi.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan, dan Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa namun tidak diketemukan kemudian satuan membuat laporan Daftar Pencarian Orang (DPO) tertanggal 13 Januari 2017.

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Miiiter kepersidangan berupa:

Surat – surat

- 2 (dua) lembar absensi anggota Yonarmed 18/Komposit.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat diambil karena sejak diawal sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir baik di Kesatuan maupun di persidangan Pengadilan Miiiter I-07 Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar.Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonarmed 18/Komposit dengan pangkat Prada NRP 31110293971092 dengan Jabatan Tamudi Mayon 7 Siang Raima, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit
3. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit.
4. . Bahwa benar selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 19 Januari 2017 atau kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan) hari.
6. Bahwa benar terdakwa masih berstatus anggota aktif di Yonarmed 18/Komposit berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/ 53 / III / 2017 tanggal 20 Maret 2017
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang- barang inventaris kesatuan, dan Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa namun tidak diketemukan kemudian satuan membuat laporan Daftar Pencarian Orang (DPO) tertanggal 13 Januari 2017.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun ekspedisi militer.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonarmed 18/Komposit dengan pangkat Prada NRP 31110293971092 dengan Jabatan Tamudi Mayon 7 Siang Raima, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus anggota aktif di Yonarmed 18/Komposit berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/53/NI/2017 tanggal 20 Maret 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya

Bahwa yang dimaksud " tanpa ijin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan, dan Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa namun tidak diketemukan kemudian satuan membuat laporan Daftar Pencarian Orang (DPO) tertanggal 13 Januari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat:" Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit tanpa ijin dari Danyonarmed 18/Komposit atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 atau selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kurun waktu selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1)ke-2joayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat , hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut..

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya memahami norma hukum dan tanggungjawab terhadap tugas serta mempunyai mental yang rendah sehingga Terdakwa dengan semaunya pergi meninggalkan dinas dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di lingkungan kehidupan prajurit TNI karena dapat berpengaruh dalam pembinaan disiplin serta merusak sendi-sendi kehidupan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai perkara ini disidangkan belum kembali ke Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin di kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa meninggalkan kesatuan karena mempunyai disiplin dan mental yang rendah.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi 65534 sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke 5 dan Sumpah Prajurit ke-2
5. Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap tugas selaku Prajurit.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu, namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar absensi anggota Yonarmed 18/Komposit, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Pers Yonarmed 18/Komposit Syamsu Dhuha Lettu Arm NRP 21950144730376.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edi Kumiawan, Prada, NRP 31110293971092 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat

- 2 (dua) lembar absensi anggota Yonarmed 18/Komposit, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Pers Yonarmed 18/Komposit Syamsu Dhuha Lettu Arm NRP 21950144730376.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177, sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413, serta Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H. Mayor Chk NRP 565913, Panitera Pengganti Rohim, S.H Letda Chk NRP 21990181570578, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Ketua

Rudi Dwi Prakamto, S.H
Letkol Chk NRP 1190059590177

Hakim Anggota I

Muhammad Idris
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, S.H
Letda Chk NRP 21990181570578